

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Perlindungan hukum dalam penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia meliputi pra penempatan, penempatan dan purna penempatan telah memadai dan secara vertikal maupun horizontal tidak ada pertentangan.

1. Pra penempatan

Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Pasal 72 ayat (2) disebutkan "*Perlindungan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan mulai dari pra penempatan, masa penempatan, sampai dengan purna penempatan*". Namun dalam pasal-pasal berikutnya (pasal 78 sampai 84) semuanya hanya bermakna perlindungan selama masa penempatan di negara tujuan. Sebagian masalah yang cukup besar, dihadapi TKI di dalam negeri terutama saat pra penempatan.

Pasal 83 yang menyebutkan : "*Setiap calon TKI/TKI yang bekerja ke luar Negeri baik secara perseorangan maupun yang ditempatkan oleh pelaksana penempatan TKI swasta wajib mengikuti program pembinaan dan perlindungan TKP*". Bunyi pasal 83, yang dimaksud perlindungan adalah

“program”. Semestinya harus dipetakan secara jelas apa dan bagaimana peran serta tanggung jawab pemerintah, pihak swasta, TKI, dan masyarakat.

Pasal 5 ayat (1) menyebutkan: ..”Pemerintah bertugas mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri.” Tanggung jawab mencakup pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penyelenggaraan, nampak terjadi monopoli peran. Apabila pemerintah mengambil peran pengaturan dan pengawasan, maka sebaiknya ia tidak melakukan pelaksanaan. Peningkatan kualitas penempatan diserahkan sepenuhnya pada persaingan antar swasta (pengusaha). Atau sebaliknya bahwa pemerintah mengambil penuh tanggung jawab dalam pelaksanaan penempatan, maka peran swasta dialihkan tidak pada penempatan. Pengawasan diberikan sebagai tanggung jawab masyarakat.

Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Pasal 91 mengandung sebuah ketentuan yang memberikan wewenang kepada pemerintah untuk memberikan penghargaan terhadap praktik-praktik terbaik, tanpa memberikan penjelasan yang diperlukan. Namun sampai sekarang tidak ada satu contoh pun yang menunjukkan bahwa hal ini telah dilaksanakan.

2. Penempatan

Penempatan atase tenaga kerja yang aktif dan ahli di semua kota-kota tujuan utama, penyediaan berbagai layanan perlindungan dan pemberdayaan oleh kedutaan/konsulat. Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang

Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Pasal 68 mewajibkan agen penyalur jasa tenaga kerja untuk mengasuransikan semua tenaga kerja Indonesia yang mereka tempatkan di luar negeri Asuransi dan perawatan kesehatan yang dikelola oleh pemerintah Penyediaan pelatihan di negara tujuan

3. Purna penempatan

- a. Melakukan pengamanan TKI sampai ke kampung halaman dan bekerja sama dengan instansi terkait..
- b. Kerjasama dengan masyarakat sipil untuk menyediakan layanan perlindungan dan pemberdayaan kepada pekerja migran

Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pelanggaran Hukum Dalam Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Di Malaysia Meliputi Pra Penempatan, Penempatan Dan Purna Penempatan

1. Pra penempatan

- a. Maraknya praktik percaloan dalam proses perekrutan calon TKI.
- b. Pelayanan penempatan dan perlindungan TKI belum didukung dengan sistem manajemen informasi yang memadai
- c. Maraknya praktik suap dalam pengurusan dokumen calon TKI.
- d. Lembaga perlindungan Asuransi lemah.
- e. Pemeriksaan Kesehatan TKI Lemah.
- f. Kualitas TKI rendah meliputi pendidikan dan *skill* atau keahlian.

g. Kurang memadainya kuantitas dan kualitas SDM di instansi yang bertanggung jawab dalam proses penempatan dan perlindungan TKI

2. Penempatan

- a. Perilaku pengguna (majikan) terhadap TKI diluar jangkauan hukum dan kontrol Pemerintah Indonesia.
- b. Selama dalam penempatan ditempatkan tidak sesuai dengan perjanjian kerja.


3. Purna Penempatan

Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta belum dapat merealisasikan konsep awal tentang diperlukannya Terminal 3 sebagai bagian dari upaya perlindungan terhadap TKI. Hal ini tergambar dari: Kegiatan pemanduan kepada TKI yang pulang melalui Terminal 3 belum dilakukan secara efektif, tidak ada petugas yang berjaga di counter pusat informasi, TKI sering dipaksa menukarkan valasnya dengan kurs yang lebih rendah daripada market rate, tarif angkutan darat yang disediakan di Terminal 3 jauh lebih mahal daripada tarif umum, dan tidak ada kejelasan mengenai waktu tunggu dalam proses kepulangan TKI.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya penulis mencoba memberi saran:

1. Mengawasi biaya-biaya yang dibebankan kepada pekerja migran.

- 
2. Pembekalan pra-keberangkatan yang interaktif, berdasarkan hak-hak, dan disusun sesuai dengan pekerjaan dan negara tertentu.
 3. Pemeliharaan informasi yang akurat dan bermanfaat tentang penempatan dan pasar tenaga kerja.
 4. Penyediaan pelatihan keterampilan, nasihat bisnis dan modal untuk pekerja migran yang kembali.
 5. Keterlibatan LSM dan pekerja migran yang telah kembali secara aktif dalam proses perumusan kebijakan dan ke dalam badan-badan pemerintahan, dan hal ini didorong oleh pemerintah.
 6. Penyediaan pengacara yang independen, dibandingkan pengacara yang dibiayai oleh perusahaan asuransi yang sama, yang berusaha mengurangi pertanggungjawaban mereka terhadap pekerja migran.
 7. Pemerintah membentuk sistem Informasi Online, yang berguna untuk mengetahui tentang informasi dimana penempatan TKI itu berada mulai pra penempatan, penempatan dan purna penempatan.
 8. Pemerintah segera meratifikasi Konvensi ILO, yaitu Konvensi Migrasi Untuk Pekerjaan (Revisi), 1949 (No. 97) dan Konvensi Pekerja Migran (ketentuan-ketentuan Tambahan), 1975 (No. 143)

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf Huala, 2006, *Hukum Perdagangan Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Abdurrahman Muslan, 2006, *Ketidakpatuhan TKI Sebuah Efek Diskriminasi Hukum*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.
- Asyhadie Zaeni, 2007, *Hukum Kerja*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- B. Siswanto Sastrohadiwiryono, 2005, *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Human Rights Watch, *Help Wanted: Abuses against Female Migrant Domestic Workers in Indonesia and Malaysia*, Vol 16.9, Juli 2004.
- Human Rights Watch, *Maid to Order: Ending Abuses Against Migrant Domestic Workers in Singapore*, Vol 17.10, Desember 2005.
- ILO SAP-CFL, 2004, *Trafficking for Forced Labour: How to Monitor the Recruitment of Migrant Workers*, International Labour Organization, Geneva.
- ILO, *Labour and Social Trends in ASEAN 2007 Integration, Challenges and Opportunities*, 2007, International Labour Organization, Bangkok
- KOBUMI, AMC ., *Underpayment: Systematic Extortion of Indonesian Migrant Workers in HongKong* (Oxfam Hong Kong, Juni 2005).
- Maimun, 2007, *Hukum Ketenagakerjaan*, PT Pranadnya Paramita, Jakarta.
- Mahmud Peter, 2007, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Manulang, 1995, *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Rhineka Cipta, Jakarta.
- Organisasi Perburuhan Internasional, 2006, *Peranan Perundangan Indonesia Untuk melindungi Dan Memberdayakan Pekerja Migran Indonesia : Beberapa Pelajaran Dari Filipina*, International Labour Organization, Jakarta.
- Organisasi Perburuhan Internasional, 2006, *Pekerja Rumah Tangga Di Asia Tenggara Prioritas Pekerjaan Yang Layak*, International Labour Organization, Jakarta
- Organisasi Perburuhan Internasional, 2007, *Hak-Hak Pekerja Migran*, International Labour Organization, Jakarta

Rusli Hardijan, 2004, *Hukum Ketenagakerjaan 2003*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Suhardi Gunarto, 2008, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Kartu Kredit*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Soepomo Iman, 1999, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Djambatan, Jakarta.

Soekanto S dan Mamudji, 1994, *Penelitian Hukum Normatif*, CV Rajawali, Jakarta

Sastrohadiwiryo, 2002, *Manajemen tenaga Kerja Indonesia Pendekatan Administratif dan Operasional*, Bumi Aksara, Bandung.

Simel Esim and Monica Smith, 2004, *Gender and Migration in Arab States: The Case of Domestic Workers ILO*, Beirut..

Wahyu Susilo, "Taking a Deeper Look at Migrant Workers in Malaysia", The Jakarta Post, 17 Februari 2005, (<http://www.thejakartapost.com>, diakses 20 juni 2008).

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2)

Undang-undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Lembaran negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, tambahan Lembaran negara republik Indonesia Nomor 4445.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58

Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor :PER-18/MEN/IX/2007 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : PER-20/MEN/X/2007 Tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia

Konvensi-Konvensi

Konvensi ILO NO. 88 tentang Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja) diratifikasi dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2002.

Konvensi ILO Nomor 29 tentang Kerja Paksa (*Forced Labour*), diratifikasi dengan Stbl.Nomor 26,1933.

Konvensi ILO Nomor 98 tentang Berlakunya Dasar-dasar Dari hak untuk Berorganisasi dan Untuk Berunding Bersama (*The Application of the Principles of the Right to Organize and to Bargain Collectively*), diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1956.

Konvensi ILO Nomor 100 tentang Pengupahan Yang Sama Bagi Pekerja Laki-Laki dan Wanita Untuk Pekerjaan Yang Sama Nilainya (*Equal Remuneration for Men and Women Workers for Work of Equal Value*), diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 80 Tahun 1957.

Konvensi ILO Nomor 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Untuk Berorganisasi (*Freedom of Association and Protection of the Rights to Organize*) diratifikasi dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 1998.

Konvensi ILO Nomor 105 tentang Penghapusan Kerja Paksa (*The Abolition of Forced Labour*), diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1999.

Konvensi ILO Nomor 138 tentang Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja (*Minimum Age for Admission to Employment*), diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999.

Konvensi ILO Nomor 111 tentang Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan (*Discrimination in Respect of Employment and Occupation*), diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1999.

Konvensi ILO Nomor 182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (*The Prohibition and Immediate Action for the Worst Forms of Child Labour*), diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000.

Konvensi ILO NO. 88 tentang Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja diratifikasi dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2002

Makalah

Sahala Sumijati, *Perlakuan Hukum Indonesia Terhadap Tenaga Kerja Asing Dan Perlakuan Hukum Negara-Negara Lain Terhadap Tenaga Kerja Indonesia*. Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Tentang “Penempatan Tenaga Kerja Asing di Indonesia”, tanggal 4-5 Juli 2007 di Hotel Shangri-La Surabaya.

Kamus

W.J.S. Poerwadarminta, 2006, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta

Internet

<http://www.setneg.go.id>, diambil tanggal 25 Juli 2008

www.kompas.com, 20 Juni 2008

www.suarakarya-online.com/news.html?id=207590, 30 Juli 2008

<http://hujanderas.wordpress.com/2007/12/21/masa-bodoh-dengan-tki-ilo-kritik-pemerintah/>, 30 Juli 2008

<http://www.vhrmedia.com/vhr-news/berita-detail.php?.g=news&.s=berita&.e=447>, 30 Juli 2008

www.republika.com, 18 Mei 2008

<http://www.bnp2tki.go.id/content/view/226/56/>

<http://www.indonesia.go.id/id/index.php>

www.ilo.org/jakarta

